



PUTUSAN

Nomor:0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

HERIJONO bin MOHD. ALI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS di BMKG Ranai, tempat tinggal di Jalan Gusti Mhd. Taib Padang Kurak RT.001 RW. 008 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

MARYANA binti ISMAIL, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Guru Honorer di SDN 009 Air Raya, tempat tinggal di Jalan Gusti Mhd. taib Padang Kurak RT.001 RW. 008 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0132/Pdt.G/2014/ PA.Ntn tanggal 20 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur sebagaimana

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor 202/39/IV/98 tanggal 05 Mei 1998;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di komplek perumahan BMKG Ranai selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Kurak sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Oci Noveliana Savara binti Herijono, umur 16 tahun;
- b. Reyhans bin Herijono, umur 12 tahun;

- 4 Bahwa sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. antara Pemohon dan Termohon sudah 11 (sebelas) tahun tidak pernah tidur bersama yang disebabkan Pemohon tidur mendengkur sehingga Termohon tidak mau tidur bersama dengan Pemohon ;
- b. Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha agar merubah sikap dan perbuatan Pemohon tersebut di atas, namun Termohon tetap tidak menerima dengan sikap Pemohon ;

- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada minggu kedua bulan Juni 2014 karena Pemohon tidak pulang ke rumah karena kesal dengan Termohon ;

- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HERIJONO bin MOHD. ALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MARYANA binti ISMAIL) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan itu Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Pemohon dan Termohon dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia. Selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk menunjuk SUBHI PANTONI, S.H.I. sebagai mediator, dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- 2 Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di kompleks perumahan BMKG Ranai selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah ;
- 3 Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- 4 Bahwa benar sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dalam rumah tangga. namun penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena masalah tidur mendengkur. Namun karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yuli itulah sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- 5 Bahwa tidak benar Pemohon telah berusaha merubah sikap dan perbuatan Pemohon, karena sampai sekarang Pemohon masih tetap berselingkuh dengan perempuan bernama Yuli;
- 6 Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014, namun tidak benar Pemohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, karena Pemohon masih tetap pulang ke rumah meskipun hanya sebentar dan kemudian Pemohon pergi lagi;
- 7 Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon Kompensi sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik / gugatan rekonvensi secara lisan melawan Pemohon Kompensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- 1 Bahwa segala yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini.
- 2 Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 3 Bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 4 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 2 (dua) anak yang bernama Oci Noveliana Savara (usia 16 tahun) dan Reyhans (usia 12 tahun), sedangkan keduanya belum dewasa dan belum menikah, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga dewasa (21 tahun) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim mnjatuhkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yaitu Oci Noveliana Savara binti Herijono (usia 16 tahun) dan Reyhans bin Herijono (usia 12 tahun) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, utamanya terhadap gugatan Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, maka Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan akan kewajiban Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 2 Bahwa terhadap Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui dan membenarkannya, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3 Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yang bernama Oci Noveliana Savara (usia 16 tahun) dan Reyhans (usia 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) melalui Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dan tetap dengan gugatan rekonvensinya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Alat Bukti Surat

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 202/39/IV/98 tanggal 05 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103071701761002, tanggal 26-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Capil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Alat Bukti Saksi

- 1 Nama AGUSTAMI bin JAMAL, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah Air Lakon RT. 007 RW. 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi kecil dan saksi kenal dengan Termohon sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di komplek perumahan BMKG Ranai, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa;
- Bahwa setahu saksi awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yuli;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun Pemohon masih tetap pulang ke rumah bersama untuk melihat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi hanya bekerja sebagai PNS di BMKG Ranai dan tidak mempunyai usaha sampingan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

- 2 Nama EDI SUTARMAN bin ZAINAL ABIDIN, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Patimura Air Batu RT. 001 RW. 007, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di komplek perumahan BMKG Ranai, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Kurak Kelurahan Bandarsyah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) anak yang belum dewasa;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab tidak harmonisnya dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yuli;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama 6 bulan ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun Pemohon kadang masih pulang ke rumah bersama untuk melihat anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai PNS di BMKG Ranai dan tidak mempunyai usaha sampingan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, yang tidak ada bantahan dari Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dapat dinyatakan bahwa alasan permohonan talak adalah karena sejak tahun 2004 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain Pemohon dan Termohon sudah 11 (sebelas) tahun tidak pernah tidur bersama yang disebabkan Pemohon tidur mendengkur sehingga Termohon tidak mau tidur bersama serta Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan Pemohon telah merubah sikap dan perbuatannya namun Termohon tetap tidak menerima sikap Pemohon, sehingga pada Juni 2014 berpisah rumah yakni Pemohon tidak pulang ke rumah karena kesal dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Tergugat secara lisan telah menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, namun Termohon hanya membantah akan penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan pihak lawan dan pengakuan tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim di dalam sidang. Oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut termasuk dalam pengakuan murni dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon di persidangan telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis. Alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegeland oleh pejabat yang berwenang dan setelah dikonfirmasi kepada Termohon dan diakui oleh Termohon serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh pejabat berwenang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan yang terbitkan oleh pihak berwenang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke1 (satu) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa saksi pertama dan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sudah 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah mendamaikan mereka namun Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga bersama, dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang yaitu Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa:

- 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah keduanya telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;
- 2 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi ;
- 3 Bahwa sudah sekitar 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*)

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi juncto pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi masih terkait dengan pokok perkara dan diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka gugatan tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya yakni bila terjadi perceraian mohon supaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1 dan pada pasal 149 huruf (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Dan ternyata Penggugat Rekonvensi terbukti tidak nusyuz, serta Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayarnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak-haknya selama masa iddah tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup dan tidak keberatan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal besarnya nafkah , maskan dan kiswah selama iddah tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya yakni bila terjadi perceraian mohon supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Dan ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membayarnya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya sebagaimana diatur pada Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Dan kaedah fikih :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya :

Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughyatul Musytarsyidin : 214)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta fakta hukum bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dalam kondisi *ba'da ad-duhul* serta melayani Tergugat Rekonvensi sejak pernikahan hingga saat berpisah rumah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak mut'ah tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi pada akhirnya sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup membayar sejumlah itu, serta menyatakan sanggup membayar sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah), serta terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.5.125.000.- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian berupa gaji sebesar Rp.3.125.000.- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan remunerasi sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini, yang dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) anak bernama Oci Noveliana Savara (usia 16 tahun) dan Reyhans (usia 12 tahun). Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti kedua anak tersebut telah *mumayyiz* namun belum dewasa dan belum menikah, sehingga kedua anak tersebut dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Selanjutnya terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut, dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan mengakui dan menyanggupinya serta tidak keberatan, maka sesuai ketentuan Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 serta Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 26 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, yakni agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ternyata Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup membayar sejumlah itu, serta terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.5.125.000.- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian berupa gaji sebesar Rp.3.125.000.- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan remunerasi sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut dapat dikabulkan, yakni dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp. Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan hingga keduanya dewasa atau menikah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (HERIJONO bin MOHD.ALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (MARYANA binti ISMAIL) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
 - 2.2. mut'ah sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang bernama Oci Noveliana Savara dan Reyhan sekurang-kurangnya sebesar Rp. Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan hingga dewasa.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 M. bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 2 Safar 1436 H, oleh kami Drs. Samsul Amri, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Sudarman, S. Ag. dan Kusnoto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. Samsul Amri, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sudarman, S. Ag.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp.225.000,- |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 17 halaman
Putusan No.0132/Pdt.G/2014/PA.Ntn